



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 468 Telepon 21630, 31631, 31440

Fax. (0761) 32651 Telex : 56105 KEHDA PBR

PEKANBARU (28126)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU

NOMOR : 050 / DLHK - SEKRE / 004

T E N T A N G

**TIM PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI RIAU TAHUN 2021**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendali Intern Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Riau Nomor 70 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Riau Tahun 2020 - 2024, perlu untuk segera disusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di tingkat Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tentang Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor I646);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025;
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 7);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 70 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi Riau Tahun 2020 - 2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 71).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- KEDUA : Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2021 bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini di bebankan pada pada APBD Provinsi Riau.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 4 Januari 2021

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Provinsi Riau,**



MAMUN MUROD

NIP. 19660610 199203 1 008

**Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Riau**

Nomor : 050 / DLHK - SEKNE / 004

Tanggal : 4 Januari 2021

**TIM PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI RIAU TAHUN 2021**

No.	Jabatan	Nama
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
2	Ketua/Assesor	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
3	Counterpart/Pendamping	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau2. Kepala UPT di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau3. Kepala Sub Bagian di Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau4. Sri Rahmi, S.Hut,5. Rahimah, S.Hut6. Aliyudin, S.Hut7. Desmar, SE8. Indrayani, SE9. Linda Yanis, SE10. Munasir, SE11. Masrapdi, S.Sos12. Ibnu Farouq, S.Sos
4	Admin Assesor	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Seksi Restorasi Gambut, Rehabilitasi Hutan dan Lahan2. Farma Yuniandra, S.Hut, MSi3. Yosrizal, S.Hut, MSi4. Teguh Pramono5. Roni Khairun, A.Md

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Provinsi Riau,**



MAMUN MUROD

NIP.19660610 199203 1 008

Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Riau

Nomor : 070 /OLHK -SEK-RC /004

Tanggal : 4 Januari 2021

TUGAS TIM PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN PROVINSI RIAU TAHUN 2021

No.	Jabatan	Tugas
1	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">Menetapkan program kerja dan perencanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2021;Melakukan koordinasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2021.
2	Ketua/Assesor	<ol style="list-style-type: none">Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2021;Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2021;Menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggung Jawab.
3	Counterpart/ Pendamping	<ol style="list-style-type: none">Melaksanakan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di bidang/unit kerja masing-masing;Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di bidang/unit kerja masing-masing dan membantu assesor dalam pelaksanaan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2021;Melakukan penentuan dan <i>monitoring</i> responden serta pengumpulan bukti dokumen bidang/unit kerja;Menyiapkan laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di bidang/unit kerja masing-masing.
4	Admin Assesor	<ol style="list-style-type: none">Melakukan pengujian dan penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;Menentukan responden survey, wawancara dan kuesioner lanjutan;Melakukan survey awal;Memantau responden survey, wawancara dan kuesioner lanjutan;Menguji dokumen yang disiapkan counterpart/pendampingMenyelenggarakan kuesioner lanjutan;Melakukan observasi.

No.	Jabatan	Tugas
5	Admin Assesor	Mengelola data umum bidang/unit kerja <i>assessor</i> dan melakukan pengaturan awal data peraturan pelaksanaan kegiatan.



**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Provinsi Riau,**

MAMUN MUROD

NIP.19660610 199203 1 008